

6. STANDAR PELAYANAN IZIN USAHA PERDAGANGAN (IUP)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan.
2	Persyaratan	1. Surat Permohonan bermeterai; 2. Surat kuasa bagi yang dikuasakan; 3. Nomor Induk Berusaha (NIB); 4. Izin Usaha Perdagangan; 5. Komitmen: a. IMB (Izin Mendirikan Bangunan); b. SLF (Sertifikat Laik Fungsi); c. Dokumen Lingkungan; 6. Semua persyaratan dalam bentuk hardcopy dan softcopy PDF;
3	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan komitmen dalam bentuk file PDF kepada petugas front office; 2. Selanjutnya front office mengupload komitmen melalui sistem OSS dan secara otomatis Surat Izin Usaha Perdagangan berlaku efektif.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Izin Usaha OSS 1 jam
5	Biaya/Tarif	Gratis
6	Produk Pelayanan	Izin Usaha Perdagangan yang telah berlaku efektif
7	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang Pengaduan DPMPSTP Kabupaten Blitar Jalan Veteran No. 10 – Blitar 2. Penyampaian Secara Langsung kepada petugas di loket/counter pengaduan;

		3. Kotak pengaduan, saran dan masukan yang telah di sediakan di tempat layanan; 4. email : dpmptsp@blitarkab.go.id; 5. Telp (0342) 801665; 6. Via WA No. 1. 087864091127; 2. 085330429900; 7. Website DPMPTSP ; https://dpmptsp.blitarkab.go.id/; 8. Instagram: @dpmptspkabblitar; 9. Facebook : Dpmptsp Kabupaten Blitar;
--	--	---